**PUTUSAN**
**Nomor 36 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

I. **Dr. H. AHMAD BASRI N.S., M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taruna Raya No. 7, RT.01/RW.03, Kel. Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, jabatan Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra;

II. **HANDY KUSUMAJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lokaduhita No. 25 Kota Baru Parahyangan, RT.01/RW.03, Desa Bojong Haleuang, KecamatanSaguling, KabupatenBandung Barat, jabatan Ketua Komite SLBN A Pajajaran Kota Bandung;

III. **DADANG DJAELANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rajawali D.9 No. 10, RT.07/RW.013, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, jabatan Ketua Ikatan Alumni STBNA Pajajaran Kota Bandung;

IV. **YUDI YUSFAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kihapit Barat, RT.11/RW.09, Kel. Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, jabatan Ketua Umum DPP Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPP ITMI);

V. **YANTO PRANOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sadakeling No. 14, RT.07/RW.013, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pekerjaan Ketua Umum DPP Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (DPP PETKI);

VI. **MAMAN SUHERMAN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Griya Inti Babakan Peuteuy Blok D.1 Nomor 11, RT.01/RW.10, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, jabatan Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Barat;

VII. **WAHYU HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Citepus II, RT.09/RW.06, Kel. Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, jabatan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia DPC Kota Bandung (PERTUNI DPC Kota Bandung);

VIII. **ELDA FAHMI NUR TAUFIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rajawali D.9 No. 10, RT.07/RW.013, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, jabatan Ketua Ikatan Alumni SLBN A Pajajaran Kota Bandung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. M. Yahya Arwiyah, S.H., M.H., dan kawan, adalah *Advocate & Legal Consultant* pada "PIHI *Law Firm*" yang beralamat di Surapati Core Blok M-16, Jalan PHH Mustofa No. 39 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Harry Hikmat, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/MS/I/3/2022, Tanggal 25 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Maret 2022 dan diregister dengan Nomor 36 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **PENDAHULUAN**

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
2. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; dan
3. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan berpedoman kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (atau disingkat: UU No. 8/2016);

4. Bahwa UU No. 8/2016 di atas dengan jelas telah mengatur tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yaitu untuk:
   a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
   b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
   c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
   d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
   e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
5. Bahwa Pasal 5 (1) Undang-Undang di atas juga mengatur bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak:
   a. hidup;
   b. bebas dari stigma;
   c. privasi;
   d. keadilan dan perlindungan hukum;
   e. pendidikan;
   f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
   g. kesehatan;
   h. politik;

i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik;
o. perlindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bahwa hak pendidikan di atas perlu kami cantumkan dengan garis tebal, karena hak pendidikan tersebutlah khususnya yang hendak Para Pemohon mohonkan perhatian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Bahwa selain UU di atas, Pemerintah dan DPR RI juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (atau disingkat: UU No. 23/2014) yang antara lain mengatur tentang Urusan Pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pada Lampirannya Undang-Undang ini mengatur secara limitatif rinci tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial.
7. Bahwa dalam hal Rehabilitasi Sosial, Lampiran UU No. 23/2014 termaksud di atas, pada halaman -22-, mencantumkan bahwa

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Rehabilitasi Sosial yang diberikan kepada Pemerintah Pusat adalah Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;* diberikan kepada Daerah Provinsi urusan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; dan diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota urusan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

8. Bahwa Kementerian Sosial pada tahun 2018 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (atau disingkat: Permensos No. 18/2018), yang dari "judul"-nya seyogyanya hanya mengatur tentang organisasi dan tata kerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, tetapi ternyata isinya juga menetapkan adanya suatu Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) "Wyata Guna" di Bandung, di samping BBRSPDF, BRSPDM, BBRSPDI, dll yang tersebar di banyak lokasi di Indonesia. Perlu diinformasikan bahwa BRSPDSN adalah akronim dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra, dan saat sebelum Permensos ini keluar yang ada di lokasi termaksud adalah PSBN (Panti Sosial Bina Netra) Wyata Guna.
9. Bahwa ada Surat Menteri Sosial kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, Nomor: 96/MS/C/07/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Nomor: 98/MS/C/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya

sama-sama memberitahukan adanya rencana Kemensos untuk mengembangkan BRSPDSN Wyata Guna Bandung menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu Berstandar Internasional, dan minta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan memindahkan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A di luar/keluar komplek Wyata Guna Bandung.

10. Bahwa Permensos No. 18/2018 termaksud di atas, dan rencana Kemensos berkenaaan dengan Balai Rehabilitasi Sosial-nya itu, berakibat hal-hal yang (menurut Para Pemohon) secara langsung mengancam keberlanjutan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh SLBN (Sekolah Luar Biasa Negeri) A Pajajaran Kota Bandung di lokasi yang berada "dalam satu area" yang sama dengan "BRSPDSN Wyata Guna" termaksud yaitu di Komplek Wyata Guna Jalan Pajajaran No. 50-52, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
11. Bahwa karena merasa hak para Disabilitas (Tuna) Netra, khususnya yang tinggal di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan di SLBN A Pajajaran telah dirugikan oleh keberadaan Permensos No. 18/2018, maka Para Pemohon dengan penuh harapan mengajukan permohonan Pengujian Permensos No. 18/2018 tersebut, baik secara formil maupun secara materiil.

II. **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yaitu kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...*"
3. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: *"(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...."* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *"(2) Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan..."*
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di*

*bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";*

5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan Pengujian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial *Terhadap* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

III. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa :"(1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: Perorangan Warga Negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau Badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa sebagai perorangan warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bandung, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat

tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang bersifat langsung yang normanya dirumuskan dalam Bab XA yang diberi judul "HAK ASASI MANUSIA", dan secara spesifik dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) yang bunyinya "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 28E ayat (1), khususnya frasa yang mengatakan "setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

3. Bahwa Para Pemohon, baik sebagai perorangan warga negara Indonesia penyandang Disabilitas Tuna Netra, dan bertempat tinggal di Bandung, maupuan sebagai Pejabat pada Organisasi Sosial masing-masing, mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena para Pemohon menganggap hak Pemohon (sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap Penyandang Disabilitas Tuna Netra yang berdomisisli di Kota Bandung dan sekitarnya) dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya Pasal 5 yang mencantumkan adanya BRSPDSN Wyata Guna di Bandung; yang kemudian diikuti dengan rencana Kementerian Sosial untuk mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu Berstandar Internasional dengan mengusir SLBN A Pajajaran keluar dari lokasinya sekarang yang berada

dalam satu komplek yang sama dengan Balai tersebut yaitu di Jalan Pajajaran 50-52 Kota Bandung;

4. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial termaksud di atas, yaitu diubahnya nama dan status Panti Sosial (PSBN) menjadi Balai Rehabilitasi Sosial (BRSPDSN) telah menimbulkan kerugian bagi para Penyandang Tuna Netra yang tinggal di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya mereka yang sedang dan atau akan menjadi pelajar di SLBN A Pajajaran, karena sebagai ekses dari berlakunya Permensos dimaksud para pelajar tuna netra itu menjadi tidak tenang/aman dalam menjalankan aktifitas belajarnya sebagai akibat sebagian bangunan yang digunakan oleh SLBN A dalam keadaan rusak parah atau hampir roboh, keberadaan SLBN A itu sendiri yang rawan untuk diusir atau dipindahkan sewaktu-waktu ke lokasi lain yang belum ditentukan, dan juga para pelajar yang baru tidak memperoleh pelayanan dasar atau tidak boleh tinggal lagi di Balai Rehabilitasi Sosial (BRSPDSN) Wyata Guna seperti pelajar SLBN A Pajajaran pada tahun-tahun sebelumnya saat masih berstatus sebagai Panti Sosial (PSBN);
5. Bahwa Para Pemohon juga sangat dirugikan dengan pemberlakukan Permensos Nomor 8 Tahun 2018 ini yang telah mengubah nama dan fungsi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna, karena pada prakteknya kemudian mengancam keberlangsungan SLBN A Pajajaran untuk tetap berada di lokasi yang telah puluhan tahun ditempatinya; sebagian besar masyarakat kecil yang mempunyai anak tuna netra menjadi khawatir tidak mampu menyekolahkan anaknya lagi di SLBN A Pajajaran karena tidak dapat lagi menitipkan anaknya secara hampir tanpa biaya di asrama Wyata Guna (sebelum diubah nama dan fungsinya menjadi BRSPDSN, PSBN Wyata Guna menerima pelajar SLBNA untuk tinggal di Asramanya), dan

masyarakat yang mampu pun tetap khawatir terhadap keamanan dan keselamatan anaknya karena kondisi bangunan SLBN A Pajajaran yang di beberapa bagian sudah tua dan terancam roboh. Demikian juga tindakan terstruktur dari Kementerian Soaial yang melakukan pengusiran secara terus menerus terhadap penghuni Balai Wyata Guna;

6. Bahwa apabila Permensos ini tidak dibatalkan atau dinyatakan batal/tidak mengikat secara hukum lagi, dan Pemerintah cq. Kementerian sosial tetap mempertahankan perubahan nama dan fungsi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi BRSPDSN Wyata Guna, serta kemudian jadi mendirikan Balai Rehabilitasi Disabilitas Terpadu Lanjutan dan mengusir/memaksa SLBN A Pajajaran untuk pindah ke lokasi lain, maka akan berisiko timbulnya dan atau berlanjutnya perlawanan sosial dari Penyandang Tuna Netra, keluarganya, dan simpatisan-simpatisannya. Demontrasi dari masyarakat sekitar dan mahasiswa kemungkinan besar akan terus berlangsung, dan pada gilirannya nanti akan membuat suasana kehidupan sosial di sekitar komplek Wyata Guna akan menjadi terganggu;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Para Pemohon di dalam permohonan pengujian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

**IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN**

**Ø PENGUJIAN FORMIL**

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat

formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*approtiate prosedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat.

2. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. Nama dan alamat pemohon;
   b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
      1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
      2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
   c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
3. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;
4. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,*

*Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*" Maka Peraturan Menteri Sosial termasuk peraturan perundang-undangan, yang karena itu pembentukannya harus tunduk kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tersebut di atas;

5. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan jelas menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang di antaranya adalah: "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" yaitu bahwa "*dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan*", "asas keterbukaan" yaitu bahwa "*dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", dan "asas dapat dilaksanakan" yaitu bahwa "*setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis*".
6. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai asas-asas di atas, maka peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

7. Bahwa apabila dihubungkan dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Kementerian Sosial ini telah dibentuk dengan proses yang tidak memenuhi asas-asas tersebut, yaitu:
   a. Tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena dari judulnya peraturan tersebut hanya mengatur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial tetapi isinya ternyata (antara lain) juga menetapkan Lokasi UPT Penyandang Disabilitas, yang salah satunya berada di BRSPDSN "Wyata Guna" di Bandung; secara langsung ini mengubah nama dan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna;
   b. Tidak memenuhi asas keterbukaan, karena sepanjang ingatan Para Pemohon tidak pernah Kementerian Sosial membahas secara transparan dan terbuka draft/rancangan peraturan itu sebelum diundangkan, baik membahasnya dengan masyarakat luas maupun khususnya kepada masyarakat penyandang disabilitas (tuna) netra seperti Para Pemohon ini; dan karena isinya ada yang menyimpang atau bertentangan dengan semangat dan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, patut diduga peraturan menteri ini juga dibentuk tanpa dibahas terlebih dahulu bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam hal ini khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
   c. Tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan, karena dalam pelaksanaannya, khususnya menyangkut pengubahan nama dan fungsi PSBN Wyata Guna menjadi BRSPDSN Wyata Guna dan pelaksanaannya kemudian, secara faktual telah menimbulkan riak-riak gelombang protes dari masyarakat Kota Bandung

khususnya dari para simpatisan dan aktivis pembela hak-hak penyandang tuna netra. Hal ini terbukti, ketika pengusiran paksa pelajar SLBNA yang tentu saja penyandang tuna netra itu dari asrama yang secara sepihak oleh Pengurus BRSPSDN Wyata Guna pada bulan Januari tahun 2019, maka mengalir dukungan masyarakat yang tidak hanya dari kota Bandung, tetapi juga oleh masyarakat dari seluruh Indonesia, menolak pengusiran tersebut dan minta agar para pelajar terusir itu dapat kembali ke asrama Wyata Guna (yang telah berubah jadi BRSPDSN Wyata Guna).

8. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Kementerian Sosial Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ø **PENGUJIAN MATERIIL**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Lampirannya telah mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan pada angka I huruf F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial butir 3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial telah membagi kepada Pemerintah Pusat urusan Rehabilitasi bekas korban penyalahunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;* kepada Daerah Provinsi urusan Rehabilitasi Sosial bukan/ termasuk bekas korban penyalahunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; dan kepada Daerah Kabupaten/Kota urusan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang

tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

2. Bahwa secara materiil isi Permensos Nomor 18 Tahun 2018 tersebut *bertentangan dengan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, karena:

   a. Permensos tersebut mengatur urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, padahal UU No. 23/2014 sebagaimana Lampirannya di atas telah membatasi Pemerintah Pusat untuk "hanya" mengurus urusan Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;

   b. Permensos tersebut dengan mencantumkan pada Pasal 105 ayat (1) huruf l. BRSPDSN "Wyata Guna" di Bandung, secara langsung telah mengubah nama dan status Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna yang telah ada sebelumnya menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna, dan secara langsung juga telah menghilangkan hak/kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang seharusnya berhak/wajib untuk mengelolanya apabila statusnya tetap sebagai panti. Karena apabila mengacu kepada Lampiran UU No. 23/2014 tersebut di atas, yang diberi hak/kewajiban mengelola urusan rehabilitasi sosial yang memerlukan panti (Panti Sosial) adalah Pemerintah Daerah Provinsi;

   c. Permensos tersebut telah mengubah nama dan status Panti "Wyata Guna" menjadi Balai "Wyata Guna", patut diduga hanya untuk menghindari kewajiban Kemensos untuk menyerahkan pengurusannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan bahwa Permensos tersebut yang mengatur urusan rehabilitasi sosial non-korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency

Syndrome tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq. Kemensos adalah jelas bertentangan dengan UU No. 23/2014;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Kementerian Sosial Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara materiil tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk mengembalikan nama dan status Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna;
6. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyerahkan seluruh urusan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk

bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyerahkan urusan pengelolaan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna di Bandung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, halaman 1 dan halaman 21 s/d 25 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (halaman depan/1, halaman 5 s/d 8, dan halaman akhir/117) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 032/2942/BPKAD Tertanggal 9 Juli 2019 Hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan di Jalan Pajajaran Nomor 50-52 Bandung (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Menteri Sosial Nomor: 96/MS/C/07/2019 Tertanggal 25 Juli 2019 Hal Tanggapan Atas Hibah Tanah Dan Bangunan di Jalan Pajajaran No 50 – 52 Bandung (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kliping Berita Media On-line tentang Wyata Guna Kota Bandung (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 11 Maret 2022

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 36/PER-PSG/III/36 P/HUM/2022, Tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 30 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
2. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
3. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan hal tersebut;
4. Bahwa urusan pemerintahan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional;
5. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, Kementerian Sosial mempunyai Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi

Sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas teknis operasional yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi sosial termasuk penyandang disabilitas;

6. Bahwa sasaran Penerima Manfaat di unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial merupakan penerima manfaat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia;
7. Bahwa Menteri Sosial selaku koordinator nasional pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana amanat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut melalui unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial, maka sebagai dasar hukum pelaksanaan hal tersebut, Menteri Sosial menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Untuk selanjutnya disebut "OBJEK PERMOHONAN").

## II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan:

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tidak mempunyai kekuatan mengikat;

d. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk mengembalikan nama dan status Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna;

e. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyerahkan seluruh urusan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Memerintahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyerahkan urusan pengelolaan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna di Bandung kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

**III. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;
4. Bahwa dapat Termohon sampaikan, objek permohonan yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Bukti T-2) yang berbunyi:

   *"Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:*

   *c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat*

*Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);*

*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon telah kehilangan objek Permohonan dan sangat jelas permohonon *a quo* mengandung kesalahan objek berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian objek permohonan *(error in objecto)*. Sehingga berdasarkan *asas lex posteriori derogate legi priori* objek permohonan hak uji materiil *a quo* dinyatakan non eksistensi dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta kehilangan sifat mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 maka atas Permohan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menolak seluruh Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Termohon berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
   a. perorangan warga negara Indonesia;
   b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
   c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. nama dan alamat pemohon,
   b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
      1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
      2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
   c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat Termohon sampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mengatur urusan organisasi Kementerian Sosial terutama pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, salah satunya adalah BRSPDSN Wyata Guna Bandung.
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara tegas apakah Pemohon merupakan Penerima Manfaat rehabilitasi sosial pada

salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sehingga tidak dapat dibuktikan kerugian-kerugian yang nyata dialami oleh pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan dalil yang kami sampaikan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan *Legal standing* untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil atas objek permohonan *a quo.* Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan Permohonan Uji Materiil ditolak, atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard);*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi *Screenshoot* Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Kementerian Sosial (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Bukti T-2);

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

**Kewenangan Mahkamah Agung**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* ternyata terungkap fakta hukum, bahwa objek permohonan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Bukti T-2) yang berbunyi:

*"Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:*

*d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);*

*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah kehilangan objek Permohonan, dengan demikian permohonon *a quo* mengandung kesalahan objek berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian objek permohonan *(error in objecto).* Sehingga berdasarkan *asas lex posteriori derogate legi priori* objek permohonan hak uji materiil *a quo* dinyatakan non eksistensi dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta kehilangan sifat mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah kehilangan objek Permohonan, maka permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, sehingga terhadap pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: I. **Dr. H. AHMAD BASRI N.S., M.Pd**, II. **HANDY KUSUMAJAYA**, III. **DADANG DJAELANI**, IV. **YUDI YUSFAR**, V. **YANTO PRANOTO**, VI. **MAMAN SUHERMAN, S.Pd.**, VII. **WAHYU HIDAYAT**, VIII. **ELDA FAHMI NUR TAUFIK** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

| Anggota Majelis: | Ketua Majelis, |
|---|---|
| ttd. | ttd. |
| Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. | Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. |

Anggota Majelis

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

| | | |
|---|---|---|
| 1. Meterai ..... | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi ..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 980.000,00 |
| Jumlah ..... | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001